



PUTUSAN

Nomor 268/Pdt.G/2022/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

_____ , tempat dan tanggal lahir Kayu Batu, 24 November 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurs Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Kapur, Blok B, No. 23, RT 14, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Penggugat;

Lawan

_____ , tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 17 Agustus 1974, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Diketahui, tempat kediaman dahulu di Jalan Kapur, Blok B, No. 23, RT 14, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dimuka sidang;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 268/Pdt.G/2022/PA.Tgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Desember 2003 terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 358/05/XII/2003, tanggal 04 Desember 2003, sesudah akad nikah tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, yang bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 5 tahun. kemudian pindah dan bertempat kediaman dirumah sewaan di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 6 bulan. Dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 4 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED] lahir di Samarinda pada tanggal 27 November 2004 dan saat ini ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa sejak tanggal 21 Mei 2014 Tergugat meninggalkan Penggugat berturut-turut hingga sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan alasan bekerja. Selama itu tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan bertanya kepada orangtua Tergugat, namun tidak diketahui keberadaannya saat ini dan berdasarkan surat keterangan ghaib yang dikeluarkan oleh ketua RT. 14 Desa Bangun Rejo Kecamatan Tenggarong Seberang nomor: 111 tanggal 26 Januari 2022;
7. Bahwa selama ditinggal pergi oleh Tergugat, Penggugat tetap bersikap dan berperilaku baik;
8. Bahwa dengan keadaan yang demikian membuat Penggugat menderita lahir dan bathin serta sulit mewujudkan kehidupan yang rukun dan harmonis kembali bersama Tergugat, Penggugat menyatakan tidak sanggup dan tidak ridho lagi bersuamikan dengan Tergugat serta bersedia membayar iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), oleh karena itu Penggugat mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Tenggarong untuk melakukan perceraian.;

Bahwa berdasarkan dalil/alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat ([REDACTED]), terhadap Penggugat ([REDACTED]), dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan dari Pengadilan Agama Tenggarong melalui Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 268/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pertama tanggal 03 Februari 2022 dan yang kedua tanggal 03 Maret 2022 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat oleh majelis hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu maka Tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. BUKTI SURAT:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Tenggarong, Nomor : 358/05/XII/2003, tanggal 04 Desember 2003. fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
- b. Asli Surat Keterangan Ghaib atas nama Tergugat tertanggal 26 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Tenggarong, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai, kemudian oleh ketua majelis diparaf dan diberi tanda P.2.;

II. SAKSI-SAKSI:

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai ASN (Guru SD), tempat tinggal di Desa Loa Raya, RT.1, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi [REDACTED] Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah, dan saksi mendengar Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2014 atau kurang lebih 8 (delapan) tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit kepada Penggugat maupun kepada saksi, tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah kirim kabar berita dan tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat hingga sekarang;
 - Bahwa Penggugat maupun pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak ridha dengan perlakuan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta tidak ada tanggungjawab sebagai suami dan kepada rumah tangga;
 - Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;
2. [REDACTED], umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal di Desa Loa Raya, RT.1, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Telah

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah [REDACTED]
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2014 atau kurang lebih 8 (delapan) tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah kirim kabar berita dan tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sejak delapan tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat maupun pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak ridha dengan perlakuan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta tidak ada tanggungjawab sebagai suami dan kepada rumah tangga;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi di persidngan ini;

Bahwa dimuka persidangan Penggugat tetap beranggapan bahwasanya Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak redha atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut dan pula Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya memohon keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam keadaan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan berdasarkan berita acara panggilan (relaas), yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara namun tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo* Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, *jo* Pasal 146 RBg maka harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (1) R.Bg *jo*. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan nasihat supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa persidangan atas perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, sehingga upaya damai melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi menjadi tidak layak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan fotokopi Kutipan Akta Nikah telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah bahwa pada sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan seizin dari Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah kirim kabar hingga sekarang. Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib, dan Tergugat tidak ada memberi/meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Penggugat, Tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat hingga sekarang selama lebih delapan tahun, selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (gaib). Tergugat dianggap melanggar sighth taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah, Penggugat tidak redla serta mohon diceriakan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut berdasarkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه (الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : " *Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* " ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P.1 dan P.2) yang selanjutnya majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat, merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *juncto* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai dan oleh karenanya Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 (fotokopi Surat Keterangan Gaib) yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa sejak tahun 2014 Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya hingga saat ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *jo* Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, *jo* pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (Agustina binti M. Jumri) telah memberi keterangan mengenai dalil-dalil penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai mana tersebut pada dalil gugatan Penggugat. Saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangganya

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai saja, tidak ada pertengkaran, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah kirim kabar berita serta nafkah kepada Penggugat dan keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi hingga dalam tenggat waktu 8 (delapan) tahun lamanya. Saksi telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar tetap bersabar namun tidak berhasil. Kondisi ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat ([REDACTED]) telah memberi keterangan mengenai dalil-dalil penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai mana tersebut pada dalil gugatan Penggugat. Saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangganya damai saja, tidak ada pertengkaran, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah kirim kabar berita serta nafkah kepada Penggugat dan keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi hingga dalam tenggat waktu 8 (delapan) tahun lamanya. Saksi telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar tetap bersabar namun tidak berhasil. Kondisi ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu maka keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti surat P.1, maka diketahui sesudah akat nikah Tergugat mengucapkan janji shighot taklik talak sebagai berikut :

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Sewaktu-waktu saya :

1. Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut;
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
3. Atau saya menyakiti badan/ jasmani isteri saya itu;
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya;

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada pengadilan Agama atau kepada petugas yang diberi hak untuk mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang 'iwadl (pengganti) itu dan kemudian menyerahkan kepada Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Cq. Direktorat Urusana Agama Islam dan Pembinaan Syariah mberikannya untuk keperluan ibadah social";

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dihubungkan dengan alat bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 04 Desember 2003 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada sejak Mei 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah memberi kabar tentang keberadaannya dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang pasti (gaib);
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin serta tidak ada harta yang ditinggalkan;
- Bahwa atas dasar sikap Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak redla;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti Tergugat telah melanggar taklik talak khususnya angka 1, 2 dan 4 sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa terhadap pelanggaran taklik talak ini ternyata Penggugat telah menyerahkan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka harus dinyatakan bahwa syarat taklik talak Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi, dan dengan demikian talak Tergugat terhadap Penggugat benar-benar terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Mejlis Hakim sebagai berikut :

1. Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 34 :

واوفوا بالعهد ان العهد كان مسولا

Artinya : *"Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya"*

2. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan"* :

3. Dalil dari Kitab Syarkawi 'Ala at-Tahrir juz II halaman 309 berbunyi:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: *"Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya keadaannya tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (3) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) dengan iwadl sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari tanggal 06 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Zulkaidah 1443 Hijriah oleh Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nahdiyanti, S.H.I., M.H. dan Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Arbain, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nahdiyanti, S.H.I., M.H.

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Arbain, S.H.

Perincian biaya :

1	Biaya PNBP	Rp	60.000,00
	Proses	Rp	50.000,00
2	Panggilan	Rp	320.000,00
3	Meterai	Rp	10.000,00
4	Jumlah	Rp	420.000,00

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2022/PA.Tgr